



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 50/Pdt.G/2016/PN Amb

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PIETER THENU, Amd,S.Sos.**, Pekerjaan PNS (Politeknik Negeri Ambon),  
beralamat : di Desa Hutumuri RT.03/RW.05 Kecamatan Leitimur  
Selatan Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

### L A W A N

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan  
Tinggi Indonesia Cq. Direktur Politeknik Negeri Ambon**,  
beralamat di Jalan Ir. M. Putuhena Wailela - Rumah Tiga Ambon,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 3 Maret 2016 dengan register perkara Nomor : 50/Pdt.G/2016/PN Amb telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah **Calon Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Pattimura Ambon** diangkat sebagai **Tenaga Administrasi** berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 39023/A2.I.3/C/1998, tanggal 23 Mei 1988 (bukti P.1)**;  
Bahwa tanggal 01 Agustus 1989 **Penggugat** diangkat sebagai **Pegawai Negeri Sipil** berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/PT16.1115/Kep/C/89 (buti P.2)**, dan pada tanggal 29 September 1990 **Penggugat** diangkat dalam Jabatan sebagai **Kepala Urusan Keuangan** berdasarkan **Surat Keputusan Direktur Nomor 106/Poltek-Unp/SK/IX-1990, masa periode 1990 - 1992 (bukti P.3)**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Penggugat** selain menjalankan tugas pokok sebagai **Tenaga Administrasi**, **Penggugat** juga diberikan kepercayaan sebagai **Bendahara Rutin** pada **Politeknik Universitas Pattimura** berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21101/A3.5/KU/1996** sampai dengan **Politeknik dinyatakan Mandiri dan memisahkan diri dari Universitas Pattimura Tahun 2002 (bukti P.4)** ;
2. Bahwa tanggal 04 Mei 2004 **Penggugat** diangkat dalam Jabatan sebagai **Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Periode 2004 - 2008** berdasarkan **Surat Keputusan Direktur Nomor 010/N25.R/SK/OT/2004 (bukti P.5)**;
- Bahwa tanggal 01 Mei 2008 **Penggugat** diangkat dalam Jabatan sebagai **Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Periode 2008 - 2012** berdasarkan **Surat Keputusan Direktur Nomor 16/K25.R/KP/2008 (bukti P.6)**. **Penggugat** juga mendapat tugas sebagai **Penandatanganan SPM** sesuai **Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 533/A.A3/KU/2008** untuk menjadikan **Perguruan Tinggi di Indonesia termasuk Politeknik Negeri Ambon menjadi Badan Hukum Pendidikan** sesuai **Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (bukti P.7)**;
3. Bahwa tanggal 24 Juni 2009 kelompok yang mengatasnamakan kelompok sebelas bersama dengan **Pembantu Direktur II** melaporkan **Penggugat** ke Kejaksaan Negeri Ambon atas dugaan Penyalagunaan DIPA Tahun Anggaran 2008. Atas laporan tersebut **Penggugat** ditahan;
- Bahwa setelah melalui proses sidang, maka pada tanggal 22 Juli 2010 Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Pidana Nomor : 49/Pid.B/2010/PN.AB memutuskan dengan amar putusan berbunyi : **(bukti putusan P.8)**

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Pieter Thenu, A.Md, S.Sos tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua. Tetapi **perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana (onsiaag van recht vervolging)**;
2. **Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum atas Dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua tersebut ;**
3. Menyatakan Terdakwa Pieter Thenu A.Md, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi;
4. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 sampai dengan 55, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
  8. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Ambon. Pengadilan Tinggi Maluku memutuskan dengan Nomor Perkara : 52/PID/2010/PT.MAL, tanggal 01 Oktober 2010 dengan amar putusan berbunyi : **(bukti putusan P.9)**

### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Tedakwa
2. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 49/Pid.B/2010/PN.AB**, yang dimohonkan banding tersebut

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Pieter Thenu, A.Md, S.Sos tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, **akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut adalah bukan merupakan suatu tindak pidana**
  2. Menyatakan Terdakwa Pieter Thenu, A.Md, S.Sos, **lepas dari segala tuntutan hukum**
  3. **Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya**
  4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan
  5. Memerintahkan barang bukti berupa : garis datar pertama sampai dengan garis datar 54, dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita
  6. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara.
5. Bahwa Akibat dari Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Maluku. Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 2625 K/Pid.Sus/2010 memutuskan, tanggal 09 Juni 2011 dengan amar putusan berbunyi : **(bukti putusan P.10);**

### MENGADILI

- **Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membebaskan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara;**
- 6. Bahwa tanggal 20 Oktober 2010, Pukul 12.00 WIT, Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor melaksanakan eksekusi atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melaksanakan eksekusi bebas sesuai Berita Acara Pengeluaran Tahanan Nomor : W.18.PAS.4.PK 01.01.01.13.20. Saat **Penggugat** keluar pintu depan halaman Rutan Waiheru Kelas II A Ambon, Jaksa melakukan penangkapan sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor: Print-1259/S/1/10/Fd.1/10/2010. Jaksa melakukan penangkapan dengan alasan di duga melakukan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Kemaritiman Fiktif;
- 7. Bahwa dalam proses sidang dengan perkara pidana yang kedua, maka Pengadilan Negeri Ambon memutuskan Perkara Pidana Nomor : 144/Pid.B/2011/PN.AB, tanggal 07 Agustus 2012 dengan amar putusan berbunyi : **(bukti putusan P.11);**

## MENGADILI

1. **Menyatakan Terdakwa Pieter Thenu, A.Md, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;**
2. **Membebaskan Terdakwa Pieter Thenu, A.Md, S.Sos oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;**
3. **Memulihkan nama baik dan harkat Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;**
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat nomor 1 sampai dengan nomor 25 dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya kepada negara;

Bahwa akibat Putusan Pengadilan Negeri Ambon yang membebaskan **Penggugat** dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 2167 K/Pid.Sus/2013, tanggal 30 April 2014 dengan amar putusan berbunyi : **(bukti putusan P.12);**

## MENGADILI

- **Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut**
- Membebaskan biaya perkara kepada negara
- 8. Bahwa ketika **Penggugat** menjalankan proses hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kedua kasus tersebut yaitu **Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum** tersebut (*vide bukti P. 10 dan bukti P. 12*). Dengan demikian telah terbukti secara sah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa **Penggugat tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana yang dilaporkan;

9. Bahwa setelah **Penggugat** menerima semua proses hukum yang menyatakan **Penggugat secara sah dan meyakinkan Tidak Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Penggugat kembali bekerja dimana Penggugat ditempatkan yakni Politeknik Negeri Ambon** untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa **Penggugat** telah melaporkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan undang-undang kepada **Tergugat**, yang mana **Penggugat** menyampaikan sebagaimana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni “ **Penggugat dinyatakan tidak bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dan bebas dari segala tuntutan hukum serta bermohon kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta membayarkan hak-hak yang selama ini tidak diterima oleh Penggugat;**

10. Bahwa **Jabatan Penggugat** di Politeknik Negeri Ambon adalah sebagai **Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan** sebagaimana Point ke-2 Gugatan ini (**vide bukti P.6**). Untuk diketahui **Tergugat** maupun Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon **Jabatan Penggugat adalah Kepala Administrasi Umum dan Keuangan;**

Bahwa sampai dengan gugatan ini di masukan ke Pengadilan Negeri Ambon, **Satus dan/Jabatan Penggugat belum digantikan dan/atau Surat Keputusan kepada siapa yang akan menduduki Jabatan Penggugat belum didapatkan, sehingga Penggugat menyatakan bahwa Penggugat masih menduduki Jabatan sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;**

Bahwa oleh karena itu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh **Tergugat** terhadap **Penggugat** adalah merupakan **perbuatan melawan hukum**. Akibat dari **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh **Tergugat**, Penggugat mengalami dirugikan;

11. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, **Penggugat** mengajukan **Somasi (Penegasan dan Minta Penjelasan)** yang ditujukan kepada **Tergugat** tertanggal **22 September 2014** **Penggugat** mempertanyakan kepada **Tergugat** terkait dengan tanggung jawab **Penggugat sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. Penggugat bingung kenapa Tergugat memindah tugaskan Penggugat ke bagian lain sebagai staf biasa, tanpa ada**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku Jabatan yang masih dijabat oleh Penggugat. (bukti P. 13)

Bahwa Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat alasan kenapa Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon. Penggugat juga mempertanyakan hak-hak yang tidak didapatkan serta hak-hak yang terkait dengan kinerja maupun jabatan struktural yang harus didapatkan Penggugat;

Bahwa Somasi (Penegasan dan Minta Penjelasan) yang diajukan kepada Tergugat, Penggugat meminta waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya somasi Penggugat;

12. Bahwa Somasi (Penegasan dan Minta Penjelasan) tertanggal 22 September 2014 yang diajukan Penggugat, tidak diindahkan oleh Tergugat dan/atau diabaikan. Tergugat tidak memberikan jawaban pasti atas somasi yang diajukan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mengajukan somasi yang kedua tertanggal 29 September 2014 (bukti P. 14);

Bahwa somasi yang kedua ini, Penggugat mempertanyakan dan menegaskan Tergugat sebagaimana Somasi pertama tertanggal 22 September 2014. Penggugat meminta waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya somasi Penggugat. Penggugat mengharapkan supaya Tergugat dapat memberikan kepastian hukum bagi Penggugat;

13. Bahwa Somasi yang kedua juga diabaikan oleh Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan Somasi yang ketiga tertanggal 06 Oktober 2014, namun tetap diabaikan oleh Tergugat. (bukti P.15);

Bahwa Penggugat kecewa dengan tindakan Tergugat karena *tidak memberikan jawaban pasti dan/atau kepastian hukum terkait dengan jabatan dan status Penggugat serta hak-hak yang harus didapatkan Penggugat*;

14. Bahwa tanggal 24 Oktober Tergugat menyampaikan berkas Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Maluku dan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Up. Kepala Bagian Pengembangan Disiplin Pegawai dan Pensiun di Jakarta. (bukti P.16);

15. Bahwa atas dasar penyampaian berkas yang diajukan Tergugat tertanggal 24 Oktober 2014 kepada Kepala Biro Kepegawaian Up. Kepala Bagian Pengembangan Disiplin Pegawai dan Pensiun di Jakarta, maka pada tanggal 03 Desember 2014 Kepala Biro Kepegawaian Up. Kepala Bagian Pengembangan Disiplin Pegawai dan Pensiun di Jakarta menjawab surat yang diajukan Tergugat. (bukti P. 17);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang **Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri** menyatakan bahwa: “Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) peraturan ini **ternyata tidak bersalah, maka pegawai itu harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula.** Dalam hal yang demikian maka selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gaji penuh serta **penghasilan-penghasilan lain yang berhubungan dengan jabatannya;**

Bahwa inti dari pada surat tertanggal 03 Desember 2014 yang ditujukan kepada **Tergugat, supaya Tergugat dapat melakukan langkah-langkah penyelesaian terkait pembayaran hak-hak dari pada Penggugat;**

Bahwa surat yang disampaikan dari **Kepala Biro Kepegawaian Up. Kepala Bagian Pengembangan Disiplin Pegawai dan Pensiun** kepada Tergugat, **Tergugat tidak melaksanakannya sesuai dengan petunjuk surat tersebut. Tergugat tidak mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan maupun hak-hak Penggugat** sebagaimana mestinya;

16. Bahwa tanggal 24 Juni 2015 **Tergugat** mengundang **Penggugat, Kepala UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Ambon, dan Plt Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon** untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 bertempat di ruang kerja **Tergugat. (bukti P.18);**

Bahwa hasil dari pertemuan tersebut tidak membawa hasil yang baik. Tidak ada kebijakan yang arif dari **Tergugat terkait dengan hak-hak Penggugat maupun status Penggugat sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. Tergugat menginginkan Penggugat** untuk melaksanakan **tugas di Perpustakaan Politeknik Negeri Ambon,** Namun tidak memberikan **Surat Keputusan Penggugat sampai dengan Gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Ambon;**

17. Bahwa dalam proses hukum yang dialami **Penggugat** sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, **Penggugat** masih melekat dengan Peraturan perundang-undangan tentang **Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian** dan Pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 April 2014, **Penggugat** maupun **Tergugat** mematuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang **Aparatur Sipil Negara (ASN);**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sampai dengan Gugatan ini dimasukan di Pengadilan Negeri Ambon, **Penggugat tidak mendapatkan hak yang harus didapatkan dari Tergugat, berupa :**

a. **Honorarium sebagai Jabatan Struktural** terhitung sejak bulan Juli 2009; Selama **68 bulan** Peggugat tidak mendapatkan Honor Jabatan Struktural Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan yang setiap bulannya mendapatkan Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) di kalikan dengan 68 bulan, maka **Peggugat belum mendapatkan Honor jabatan sebesar Rp. 34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah)** (bukti P. 19);

b. **Uang makan** terhitung sejak Tahun 2010; Selama **68 bulan** Peggugat tidak mendapatkan uang makan sebagai Pegawai Negeri Sipil Politeknik Negeri Ambon yang setiap bulannya mendapatkan Rp. 330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di kalikan dengan 68 bulan, maka **Peggugat belum mendapatkan uang makan sebesar Rp. 22.440.000.- (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)**. (bukti P. 20);

c. **Tunjangan kinerja** yang hanya dibayarkan sebagian; Selama **42 bulan** Peggugat tidak mendapatkan Tunjangan Kerja yang setiap bulannya mendapatkan Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di kalikan dengan 42 bulan, maka **Peggugat belum mendapatkan kekurangan Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 189.000.000.- (sertaus delapan puluh sembilan juta rupiah)**. (bukti P. 21);

d. **Honorarium lain-lain** terkait dengan pekerjaan Peggugat :

1. **Pembentukan Tim Pembinaan Pegawai;**

Selama **68 bulan** Peggugat tidak mendapatkan Honor Pembentukan Tim Pembinaan Pegawai yang setiap bulannya mendapatkan Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di kalikan dengan 68 bulan, maka **Peggugat belum mendapatkan Honor Pembentukan Tim Pembinaan Pegawai sebesar Rp. 13.600.000.- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)**. (bukti P. 22);

2. **Pembentukan Tim Laktib (Laporan Akuntabilitas Kinerja)**

Selama **68 bulan** Peggugat tidak mendapatkan Honor Pembentukan Tim Laktib yang setiap bulannya mendapatkan Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kalikan dengan 68 bulan, maka **Peggugat belum mendapatkan Honor Pembentukan Tim Laktib sebesar Rp. 17.000.000.- (tuju belas juta rupiah)**. (bukti P. 23);

3. **Pembentukan Tim SAI (Sistem Akuntansi Instansi)**

Selama **68 bulan** Peggugat tidak mendapatkan Honor Pembentukan Tim SAI yang setiap bulannya mendapatkan Rp. 300.000.- (tiga ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) di kalikan dengan 68 bulan, maka **Penggugat** belum mendapatkan Honor Pembentukan SAI sebesar **Rp.20.400.000.- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah).** (bukti P. 24);

#### 4. Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan)

Selama **68 bulan** **Penggugat** tidak mendapatkan Honor Baperjakat yang setiap bulannya mendapatkan Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kalikan dengan 68 bulan, maka **Penggugat** belum mendapatkan Honor Baperjakat sebesar **Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah).** (bukti P. 25);

#### 5. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak);

Selama **68 bulan** **Penggugat** tidak mendapatkan Honor PNBP yang setiap bulannya mendapatkan Rp. 220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) di kalikan dengan 68 bulan, maka **Penggugat** belum mendapatkan Honor PNBP sebesar **Rp.14.960.000.- (empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).** (bukti P. 26)

#### 6. Sidang Angka Kredit

Selama **10 bulan** **Penggugat** tidak mendapatkan Honor Sidang Angka Kredit yang setiap bulannya mendapatkan Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di kalikan dengan 10 bulan, maka **Penggugat** belum mendapatkan Honor Sidang Angka Kredit sebesar **Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).** (bukti P. 27);

#### 7. Tunjangan Hari Raya

Selama **5 Tahun** **Penggugat** tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya yang setiap tahunnya mendapatkan Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kalikan dengan 5 Tahun, maka **Penggugat** belum mendapatkan Tunjangan Hari Raya sebesar **Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).** (bukti P. 28);

Bahwa jumlah keseluruhan **Penggugat tidak mendapatkan hak yang harus didapatkan dari Tergugat** sebesar **Rp. 331.650.000.- (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);**

19. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat** tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi **Penggugat** karena **Penggugat** tidak dapat menikmati hak-hak **Penggugat** sejak tahun 2009, maka sudah sepatutnya kalau **Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat** sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Point Ke-18 Posita Gugatan Penggugat di atas;

Bahwa akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut. Siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum maka timbullah suatu ikatan (*verbintenis*) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan sebagaimana yang dimaksud **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** "*Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, **Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum** yang mengakibatkan **Penggugat** dirugikan. Baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil serta harkat dan martabat **Penggugat**;

20. Bahwa oleh karena sampai dengan Gugatan **Penggugat** diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon, **Tergugat belum memberikan hak-hak Peggugat** yang mana **Peggugat** merasa dirugikan akibat tindakan **Tergugat**, maka dalam sebuah negara hukum **Peggugat** tidak dapat berbuat lain selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan atas segala kerugian yang telah dan akan **Peggugat derita sebagai akibat tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita Gugatan ini**;
21. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tersebut, **Peggugat telah menderita kerugian, baik secara materiil maupun imateriil**, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sangatlah beralasan bagi **Peggugat** untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* agar menyatakan **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukumnya untuk mengganti kerugian secara seketika dan sekaligus lunas;
22. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon, kerugian materiil yang **Peggugat** derita telah mencapai jumlah sebesar **Rp 331.650.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)**;
23. Bahwa kerugian imateriil yang diderita **Peggugat** adalah berupa **ketakutan, hilangnya kepercayaan akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, hilangnya atau berkurangnya kenyamanan hidup Peggugat dan keluarga Peggugat, penderitaan yang dialami oleh Peggugat dan keluarga Peggugat terhitung sejak proses hukum dijalankan oleh Peggugat sampai dengan Putusan yang telah mempunyai hukum tetap, bahkan sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon**. Sebagai akibat tindakan-tindakan **Tergugat** sebagaimana diuraikan di atas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian ini sangatlah tinggi nilainya, tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah kiranya ditaksir **sebesar Rp 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah)**;

24. Bahwa sebelum gugatan diajukan **Penggugat** dengan itikad baik bertemu langsung dengan **Tergugat** untuk membicarakan hak-hak **Penggugat** sebagaimana *putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*, **tetapi tidak diindahkan dan/atau mengabaikan begitu saja**. **Penggugat** mengajukan Somasi dengan tujuan agar **Tergugat** dapat menyelesaikan perkara ini baik secara aturan hukum maupun secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi **Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini**;

Bahwa oleh Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Peggugat, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini;

25. Bahwa oleh karena Gugatan **Penggugat** didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh **Tergugat**, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini mempunyai syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voobaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini **Penggugat** mohon Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk dapat menerima Gugatan **Penggugat** kemudian memeriksanya dan berkenan pula mengambil keputusan sebagai berikut :

## A. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum**;
3. Menyatakan bahwa **Penggugat telah mengalami kerugian hak-hak berupa Honorarium sebagai Jabatan Struktural terhitung sejak bulan Juli 2009, sebesar Rp. 34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah), Uang makan terhitung sejak Tahun 2010 sebesar Rp. 22.440.000.- (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Tunjangan kinerja yang hanya dibayarkan sebagian sebesar Rp. 189.000.000.- (sertaus delapan puluh sembilan juta rupiah), Honorarium lain-lain terkait dengan pekerjaan Peggugat berupa Pembentukan Tim Pembinaan Pegawai sebesar Rp. 13.600.000.- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), Pembentukan Tim Laktib (Laporan Akuntabilitas Kinerja) sebesar Rp. 17.000.000.- (tuju belas juta rupiah), Pembentukan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) sebesar Rp.20.400.000.- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah),**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan) sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah), PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp.14.960.000.- (empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Sidang Angka Kredit sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), Tunjangan Hari Raya sebesar Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan yang tidak diberikan Tergugat sebesar Rp. 331.650.000.- (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menyatakan bahwa akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat**, **Penggugat** mengalami kerugian bukan hanya materiil tetapi mengalami kerugian imateriil berupa **ketakutan, hilangnya kepercayaan akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, hilangnya atau berkurangnya kenyamanan hidup Penggugat dan keluarga Penggugat, penderitaan yang dialami oleh Penggugat dan keluarga Penggugat** terhitung sejak proses hukum dijalankan oleh Penggugat sampai dengan Putusan yang telah mempunyai hukum tetap, bahkan sampai dengan diajukannya gugatan ini ke **Pengadilan Negeri Ambon**. Sebagai akibat tindakan-tindakan **Tergugat** sebagaimana diuraikan di atas, kerugian ini sangatlah tinggi nilainya, tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah kiranya sebesar Rp 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah);
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar hak-hak berupa **Honorarium sebagai Jabatan Struktural** terhitung sejak bulan Juli 2009, sebesar Rp. 34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah), Uang makan terhitung sejak Tahun 2010 sebesar Rp. 22.440.000.- (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Tunjangan kinerja yang hanya dibayarkan sebagian sebesar Rp. 189.000.000.- (sertaus delapan puluh sembilan juta rupiah), Honorarium lain-lain terkait dengan pekerjaan Penggugat berupa Pembentukan Tim Pembinaan Pegawai sebesar Rp. 13.600.000.- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), Pembentukan Tim Laktib sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah), Pembentukan SAI sebesar Rp.20.400.000.- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), Baperjakat sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah), PNBP sebesar Rp.14.960.000.- (empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Sidang Angka Kredit sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), Tunjangan Hari Raya sebesar Rp.1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan yang tidak diberikan Tergugat sebesar Rp. 331.650.000.- (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kerugian imateriil berupa **ketakutan, hilangnya kepercayaan akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, hilangnya atau berkurangnya kenyamanan hidup Penggugat dan keluarga Penggugat, penderitaan yang dialami oleh Penggugat dan keluarga Penggugat** terhitung sejak proses hukum dijalankan oleh **Penggugat sampai dengan Putusan yang telah mempunyai hukum tetap, bahkan sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon**. Sebagai akibat tindakan-tindakan **Tergugat** sebagaimana diuraikan di atas, kerugian ini sangatlah tinggi nilainya, tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah kiranya **sebesar Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah)**;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verset*), kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voobaar bij voorraad*);
8. Menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## B. DALAM SUBSIDAR

Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat datang menghadap persidangan dengan diwakili Kuasa Hukumnya **MARINES GABRIEL FRANS SUGI, SH,MH** dan **JECKY JEVERSON TENTUA, SH**, Keduanya anggota Tim Hukum dan Humas Politeknik Negeri Ambon, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register Nomor : 196/2016, tertanggal 24 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **HERRY SETYOBUDI, SH,MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 April 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam dalilnya penggugat merasa bahwa penggugat adalah Kepala Bagian administrasi umum dan keuangan pada Politeknik Negeri Ambon sesuai dengan **Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon no 16/K25.R/KP/2008** tertanggal 1 Mei 2008 tentang pengangkatan kepala bagian dan sub bagian dalam lingkup Politeknik negeri Ambon periode 2008 – 2012. Sehingga penggugat meminta hak – hak yang melekat pada jabatan tersebut. *Padahal jabatan penggugat sebenarnya sudah di gantikan sesuai dengan surat keputusan penjabat direktur nomor : 26.c/K25.R/KP/2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala bagian dan kepala sub bagian periode 2010 – 2012 di lingkungan Politeknik Negeri Ambon tanggal 10 JANUARI 2010*. Dengan dikeluarkannya keputusan di atas maka secara yuridis formil maka penggugat bukan lagi kepala bagian administrasi umum dan keuangan sejak tahun 2010 dan oleh karena itu penggugat tidaklah berhak atas honorarium yang di dalilkan pada gugatannya.,namun sampai sekarang penggugat tidak bisa menerima dan berkeberatan dengan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam lingkup Politeknik Negeri Ambon;
2. Bahwa Sesuai dengan fakta diatas maka secara formil sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 dan terakhir diubah dengan Undang – Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 pasal 1 butir 10 yang berbunyi “ **Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku**” sesuai dengan pengertian di atas maka kami berkesimpulan bahwa penggugat telah salah mengajukan gugatan terhadap pengadilan Negeri Ambon karena pengadilan negeri Ambon tidak berwenang secara absolut untuk menangani sengketa tentang keputusan tata usaha negara, karena sengketa tentang keputusan tata usaha Negara adalah kewenangan dari pada **Pengadilan Tata usaha Negara**, sehingga adalah wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa dirinya **tidak berwenang mengadili perkara ini (absolute competencie)** dan atau **gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**;



3. Bahwa untuk memperjuangkan hak – hak penggugat maka pada tanggal 23 Juli 2015 penggugat mendaftarkan gugatan melawan Politeknik Negeri Ambon pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon** dengan **register perkara nomor : 16/G/2015/PTUN.ABN**. Adapun inti gugatan dari penggugat adalah “ *tidak dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara yang dimohonkan oleh penggugat berdasarkan surat tertanggal 6 Oktober 2014 mengenai hak – hak kepegawaian dari penggugat, dan juga surat dari kepala Biro kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 173021/A4.2/KP/2014 tanggal 3 Desember 2014* “. Semua dalil penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara ini sama dengan dalil yang disampaikan dalam perkara perdata ini;

Bahwa dari gugatan penggugat ke PTUN maka telah dilakukan pemeriksaan persiapan, dan setelah mendengar arahan dari hakim pemeriksa maka pada tanggal 8 September 2015 penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah di tetapkan dengan surat **penetapan nomor : 16/PEN-CBT/2015/PTUN.ABN yang menetapkan :**

- **Mengabulkan permohonan penggugat;**
- **Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mencoret perkara nomor : 16/G/2015/PTUN.ABN dari buku induk register perkara;**
- **Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.236.000 (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);**

Bahwa sesuai dengan fakta di atas maka sangatlah adil jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa **gugatan penggugat telah pernah di perkarakan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (INKRACHT VAN GEWIJSDE ZAAK), sehingga surat gugatan penggugat adalah “ne bis in idem;**

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa semua yang tergugat sampaikan pada bagian eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dalam pokok perkara ini;

1. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang kebenarannya di akui secara tegas oleh Tergugat
2. Bahwa pada point 19 dalam gugatannya, penggugat pada pokoknya menyatakan “tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan penggugat di rugikan”. Menanggapi pernyataan ini, tergugat hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Untuk di ketahui, mengenai perbuatan melawan hukum



(onrechtmatige daad) di atur dalam pasal 1365 Undang - Undang Hukum perdata ( burgerlijk wetbook ). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana di ungkap oleh Dr. Munir Fuady, SH, MH, LL.M. dalam bukunya yang berjudul perbuatan melawan hukum (PT.Citra Adi Bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kasual antara perbuatan dan kerugian. Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh tergugat yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (PMH)? Apakah penahanan dan proses hukum penggugat di sebabkan oleh laporan tergugat? Apakah proses pemberhentian penggugat sebagai kepala bagian administrasi umum dan keuangan pada tahun 2010 di lakukan tergugat?? Apakah dengan dengan mengeluarkan sebuah surat keputusan sesuai dengan kewenangan tergugat merupakan sebuah kesalahan? Apakah ada hubungan kausal antara kerugian penggugat dengan perbuatan tergugat? Semua pertanyaan diatas tidak satupun terurai dan terjawab dalam surat gugatan penggugat. Lalu apa yang mendasari penggugat sehingga menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum???? Maka sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak segala dalil dan permohonan dari penggugat;

Berdasarkan alasan – alasan di atas maka kami tergugat mohon dengan kerendahan hati agar Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruhnya gugatan Penggugat atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak di terima;
2. Menyatakan tidak ada perbuatan tergugat yang bisa di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa tidaklah benar Penggugat mengalami kerugian materill, karena semua dalil tentang honorarium yang disampaikan Penggugat bukanlah hak Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat tidak mengalami kerugian imateril;
5. Menyatakan tidak sah atau tidak berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini atau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, demikian pula telah mengajukan Duplik, yang mana Replik maupun Duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan telah memberikan pertimbangan dan putusan sela tanggal 3 Agustus 2016 yang pada pokoknya dengan amar sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut (Absolute Competentie)
- Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara Nomor : 50/Pdt.G/2016/PN Amb ;
- Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;
- Menanggukhan tentang biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 49/Pid.B/2010/PN.AB, tanggal 22 Juli 2010, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, No.52/Pid/2010/PT.Mal. tanggal 01 Oktober 2010, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung, No.2625/K/Pid.Sus/2010, tanggal 09 Mei 2011, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon, No. 144/Pid.B/2011/PN.AB, tanggal 07 Agustus 2012, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 2167 K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 April 2014, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Pernyataan (Somasi), tanggal 22 September 2014, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Pernyataan (Somasi), tanggal 29 September 2014, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-7 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Pernyataan (Pemberitahuan) tanggal 6 Oktober 2014, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Surat Direktur Politeknik Negeri Ambon, tanggal 24 Oktober 2014, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , No.173021/A4.2/KP/2014, tanggal 3 Desember 2014, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No.39023/A2.1.3/C/1988, tanggal 23/05/1988, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P- 11;
12. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 207/PT.16.1115/Kep/SK/IX/1989, tanggal 1 Agustus 1989, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy Surat Keputusan Direktur Politeknik Universitas Pattimura No.106/POLTEK-Unp/SK/X/1990, tanggal 29 September 1990, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 071 /Poltek-Unp/Um-ST/IX-93, tanggal 1 September 1993, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-14 ;
15. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 21101 /A3.5/KU/1996, tanggal 7 Mei 1996, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-15 ;
16. Foto copy Surat Keputusan Direktur Politeknik Universitas Pattimura, No.010/N25.R/SK/OT/2004, tanggal 4 Mei 2004, yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-16 ;
17. Foto copy Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon No.16/K 25.R/KP/2008, tanggal 1 Mei 2008, yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-17 ;
18. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No.566/A.A3/KU/2009, Tanggal 02 Januari 2009, yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-18 ;
19. Foto copy Surat Penempatan Direktur Politeknik Negeri Ambon, No.496/K25.KP/2011, tanggal 28 Nopember 2011, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-19 ;
20. Foto copy Surat Undangan No.797/PL 13/KL/2015, tanggal 24 Juni 2015, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-20 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Surat Keputusan Direktur Poltenik Negeri Ambon, tanggal 07 Januari 2009, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-21 ;
22. Foto copy Surat Keputusan Direktur PoltekNIK Negeri Ambon No. 1/K25/KP/2009, Tanggal 07 Januari 2009, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-22 ;
23. Foto copy Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon, No. 2/K25/KP/2009, tanggal 01 Mei 2008, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-23 ;
24. Foto copy Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon, No.5/K25/KP/2009, tanggal 07 Januari 2009, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-24 ;
25. Foto copy Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon, No.14/K25/KP/2009, tanggal 07 Januari 2009, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-25 ;
26. Foto copy Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon, No.6/K25/KP/2009, tanggal 07 Januari 2009, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-26 ;
27. Foto copy Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon, No.3/K25/KP/2009, tanggal 13 Januari 2009, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-27 ;
28. Foto copy Daftar Tunjangan Hari Raya Tahun 2009, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-28 ;
29. Foto copy Surat Keputusan Pembantu Direktur II Politeknik Negeri Ambon, No.65/PL.13/KP/2014, tanggal 09 Januari 2014, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-29 ;
30. Foto copy Surat Keputusan Direktur Politeknik, No.33/K25/K1/2012, tanggal 09 Juli 2012 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-30 ;
31. Foto copy Naskah Serah Terima No.833/K25/KP/2012, tanggal 10 Juli 2012, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-31 ;
32. Foto copy Surat Pernyataan menduduki Jabatan , No.835/K25/Kp/2012, tanggal 10 Juli 2012, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-32 ;
33. Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, No. 835/K25/Kp/2012, tanggal 10 Juli 2012, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-33 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy Surat Pernyataan Junus Paulus Patty,SE.Msi, tanggal 02 Mei 2016 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-34 ;
35. Foto copy Surat Pernyataan Niel Elkens Pattimahu, S.Sos, Elizabeth Abrahamsz.SE.MSI dan Ir.Riana Debora Hutagalung MT, tanggal 02 Mei 2016, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-35 ;
36. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, No.SP2HP/69/V/2016/DITRESKRIMUM, tanggal 17 Mei 2016, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-36;
37. Foto Copy Surat Keputusan No.14/PL13/KP/2014, tanggal 09 Januari 2014, yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-37.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi dan ahli yang didengar keterangannya dibawah sumpah / janji di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi IR.HENDRIK D. NIKIYULUW,**

- Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai PNS sejak tahun 1989;
- Bahwa selain sebagai PNS Penggugat juga menduduki jabatan sebagai Kepala Urusan Keuangan periode tahun 1990 – 1992, kemudian Penggugat secara sah diangkat dalam jabatan Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Periode 2004 – 2008;
- Bahwa yang mengangkat dan melantik Penggugat sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan saat itu ialah saksi sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon yang berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor: 010/N25.R/SK/OT/2004 ;
- Bahwa pada tahun 2008 - 2009 Penggugat ada bermasalah dalam tindak pidana korupsi dan Penggugat diproses hukum dalam tindak pidana korupsi pada tahun 2010 – 2011 dan yang melaporkan Penggugat yaitu dari pihak internal Politeknik Negeri Ambon, yang mana saksi juga turut dilaporkan dan juga dihukum sama dengan Penggugat ;
- Bahwa saat itu saksi dan Penggugat diduga menyalahgunakan yaitu pertama masalah penerimaan pajak dan kedua dalam kasus pengadaan, dan terhadap kedua tuduhan tersebut sudah berakhir dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI tahun 2011 yang pada pokoknya berbunyi Putusan tidak terbukti dan memulihkan nama baik dan harkat terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Bahwa hak-hak Penggugat dikembalikan kalau Penggugat ada pendekatan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penunjukkan Pelaksana Harian menurut saksi yaitu sepanjang jabatan tersebut yang bersangkutan tidak ada ditempat dalam tenggang waktu tertentu;
- Bahwa saat ini Penggugat ditempatkan di bagian Perpustakaan;
- Bahwa hak-hak yang tidak diberikan kepada Penggugat yaitu berupa tunjangan jabatan, uang makan, honor, dan hak-hak kepangkatan;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah kerugian material yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa pada waktu putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap saat itu Penggugat ditempatkan pada bagian lain dan yang tidak setara dengan jabatan sebelumnya, dan terhadap hal itu Penggugat telah mengajukan somasi akan tetapi tidak ditanggapi sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mendapat tunjangan jabatan sejak bulan Juli 2009 tidak terima dan itu merugikan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung R.I. hak-hak Penggugat harus dikembalikan dan yang bertanggung jawab dalam kerugian tersebut Pimpinan Politeknik Negeri Ambon (Tergugat);
- Bahwa sejak tahun 2010 yang menjabat sebagai Direktur Politeknik adalah Ir.Salakori;

## 2. Saksi Dr.AGUS SIAHAYA, SE. Mpd,

- Bahwa Penggugat ada masalah menyangkut haknya sebagai PNS dan menduduki jabatan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menduduki jabatan sebagai Kepala Kepegawaian yang diangkat oleh Direktur Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Kepegawaian;
- Bahwa Penggugat tidak menjabat sebagai Kepala Kepegawaian lagi karena Penggugat tersangkut permasalahan hukum;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen Politeknik dan Ketua Senat;
- Bahwa saksi tentang putusan Mahkamah Agung pada tahun 2014 atas nama Pieter Thenu (Penggugat);
- Bahwa tindakan saksi sebagai Ketua Senat yaitu membuat surat untuk minta mengklarifikasikan tentang harkat dan martabat Penggugat dan dijawab dengan surat dan tidak diterima karena tidak dalam forum;
- Bahwa ada upaya lain dari Senat yang akan ditanggapi pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa hak-hak yang Penggugat tidak terima yaitu berupa tunjangan struktural, uang makan, honor-honor, dan kepangkatan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan hak-hak Penggugat itu tidak diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat menduduki pada jabatan Perpustakaan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada 3 (tiga ) kali menyurat yang intinya tentang pengembalian hak Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Senat pada Politeknik Negeri Ambon sejak tahun 2011;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Ketua senat yaitu sama –sama membahas anggaran, menyusun anggaran, dan memberi pertimbangan;
- Bahwa tugas senat juga ada kaitannya dengan bagian Kepegawaian dan juga mengawasi kebijakan Direktur secara keseluruhan termasuk anggaran;

### 3. Saksi KERMITE GODLIEF,

- Bahwa Penggugat ada masalah menyangkut hak-haknya sebagai PNS;
- Bahwa hak-hak Penggugat tersebut yaitu sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan kepala bagian Sistem Informatika;
- Bahwa Penggugat menduduki jabatan tersebut sejak periode 2004 – 2008 dan periode 2008 – 2012 ;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak menduduki lagi jabatan tersebut karena Penggugat tersangkut persoalan hukum tentang tindak pidana korupsi ;
- Bahwa Penggugat diproses dalam persoalan hukum tersebut sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa saksi tahu tentang isi putusan akhir Mahkamah Agung menyangkut dengan masalah Penggugat yaitu menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum jadi penggugat tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa penuntut umum;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau isi putusan tersebut sudah dipenuhi oleh Direktur Politeknik Negeri Ambon (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi tindakan Penggugat berupa mediasi internal dan ajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa hak-hak yang Penggugat harus peroleh yaitu Kepanitiaan, tunjangan jabatan, honor dan baperjakat ;
- Bahwa saksi di Politeknik Negeri Ambon menjabat sebagai Kepala Bagian Akademik;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat terakhir menjabat sebagai Kabag Administrasi Umum;
- Bahwa setahu saksi ada yang menggantikan Penggugat sebagai Pelaksana Harian sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat saat ini tidak ditempatkan pada posisi jabatannya yang semula;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan somasi tetapi somasi tersebut tidak ada jawaban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian Penggugat sebagai Kepala bagian Umum sampai dengan saat ini belum ada pengganti yang definitif ;
- Bahwa setahu saksi dalam setiap pergantian jabatan ada sumpah jabatan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menikmati tunjangan kerja;
- Bahwa seorang Kepala Bagian diangkat setelah melalui proses berdasarkan hasil pertimbangan senat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada upaya Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan tata Usaha Negara;

#### 4. **Saksi NIEL ELKENS PATTIMAHU,**

- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena ada masalah menyangkut Hak dan kedudukan dalam jabatannya;
- Bahwa saksi tahu karena saksi bekerja sebagai Staf pada bagian Administrasi Umum dan Keuangan PoltekNIK Negeri Ambon ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf pada bagian Administrasi Umum dan Keuangan sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah diduga terkait dalam kasus tindak pidana korupsi pada saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- Bahwa terhadap jabatan Penggugat tidak ada pemberhentian sementara, yang saksi tahu karena saksi bekerja pada bidang Personalia;
- Bahwa Penggugat diproses dalam kasus tindak pidana korupsi sejak tahun 2011 dan dalam akhir putusan pada kasus Penggugat tersebut hasilnya mengembalikan hak dan mertabat Penggugat, sedangkan sampai sekarang Penggugat tidak dikembalikan hak-haknya;
- Bahwa Pelaksana Harian yang menggantikan posisi penggugat adalah Helena Aponno, dan sebelum Ibu Helena Aponno ada Bapak Yunus Patty;
- Bahwa ada tindakan dari Penggugat yaitu berupaya untuk diusul kembali dan ada jawaban dari Kementerian untuk mengembalikan Jabatan tersebut dan kepada Pimpinan Politeknik Negeri Ambon sudah ada pendekatan namun belum ada jawaban;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mendapat hak uang makan sedangkan tunjangan kinerja Penggugat mendapatkannya tetapi tidak sama dengan yang sebelumnya;
- Bahwa untuk sekarang Pelaksana Harian dibayar pada ruang gaji 12 (dua belas), dan itu sudah menyalahi aturan karena seharusnya Pelaksana Harian harus dibayar berdasar ruang gaji 7 (tujuh);
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya surat dari Kementerian;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat melapor sebagai PNS;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pergantian Pelaksana Harian Itu merupakan kebijakan pimpinan, jadi setiap tahun bisa diganti;
- Bahwa Penggugat saat ini berada pada golongan pangkat III/d;
- Bahwa seorang dengan golongan III/b bisa menduduki jabatan hal itu tergantung dari keputusan pimpinan ;

## 5. Ahli Dr.J.K.MATUANKOTTA,SH.M.Hum.,

- Bahwa dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk menuntut hak-haknya;
- Bahwa semua orang yang punya hak untuk menggugat ke Pengadilan apabila merasa ada haknya yang telah dirugikan;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I No.2167 K/Pid.Sus/2013, tanggal 30 April 2014 yang mengadili : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai putusan Mahkamah Agung dan juga surat dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan yang menegaskan putusan tersebut harus dilaksanakan menyangkut hak-hak Penggugat dalam kedudukan dan martabatnya;
- Bahwa surat dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dapat dilihat dan dipertimbangkan harus dibayar ;
- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan adanya kerugian dari korban;
- Bahwa tindakan Tergugat mengirimkan surat Penggugat ke kementerian untuk menanyakan hak-haknya, adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Surat dari Kementerian Pendidikan Dan kebudayaan dari point 1 sampai dengan point 6 adalah benar menyangkut pembayaran gaji;
- Bahwa ketika putusan inkracht/berkekuatan hukum tetap pihak yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi dan membayar kerugian adalah pihak dimana yang dirugikan itu bekerja ;
- Bahwa terkait dengan putusan Mahkamah Agung RI yang menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, jadi Tergugat harus mengembalikan keadaan Penggugat seperti semula jika tidak dikembalikan maka akan timbul kerugian ;
- Bahwa nama Penggugat tidak ada dalam daftar honor, maka hak Penggugat tidak dapat;
- Bahwa hak Penggugat sebagai PNS dikembalikan tetapi tidak menduduki jabatan hal itu terkait dengan urusan Kepegawaian ;
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1966 Penggugat melaksanakan Hak dan kewajibannya ahli tidak mengetahuinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat ahli apabila seorang PNS tersangkut dengan masalah pidana maka PNS tersebut diberhentikan sementara dari pekerjaannya;
- Bahwa kedudukan Penggugat dalam gugatannya terkait dengan adanya kerugian materiil / immateriil, dan harkat serta martabat maka hak Penggugat harus dikembalikan seperti semula;
- Bahwa pengertian kerugian materiil / Immateriil, harkat dan martabat yaitu mengembalikan gaji dan harkat dan martabat yaitu memulihkan nama baik ;

## 6. Ahli KARELRIRY.

- Bahwa pendapat ahli menyangkut putusan Mahkamah Agung No.2167 K/Pid.Sus/2013, tanggal 30 April 2014 dalam konteks Hukum Administrasi Negara, Ad Vonis karena ada proses Hukum. maka sesuai Putusan tersebut diatas mengembalikan harkat dan martabat, kerugian seperti semula;
- Bahwa dalam kedudukan Penggugat saat itu tidak diberhentikan tetapi Penggugat sementara menjalani proses hukum maka hak Penggugat apabila proses administrasi tidak pernah diambil maka itu sudah dibayar dan selama tidak dibayar maka itu masih di pending;
- Bahwa lamanya tanggung jawab seorang Pelaksana Harian/PLH melaksanakan tugasnya yaitu selama 1 sampai dengan 3 bulan dan kalau tidak dipenuhi pejabat tersebut melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sampai saat ini Pelaksana Harian/PLH belum diganti, Penggugat bisa diturunkan sebagai pegawai biasa hal tersebut sudah masalah kepegawaian dan bila ada pada wilayah hukum perdata sudah bicara tentang ganti rugi;
- Bahwa ada perbuatan yang merugikan dan yang harus bertanggung jawab person, dan atau pejabat institusi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keputusan No.26.C/K 25.R/KP/2010, tanggal 15 Juni 2010, yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Tugas, No.73 a/K25/KP/2010, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Keputusan No.232/MPN.A4/KP/2011, tanggal 6 Oktober 2011 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Keputusan, tanggal 9 Juli 2012, yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No.65/PL 13/KL/2014 tanggal 9 Januari 2014, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-5 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No.159010/A4.2/KP/2014 tanggal 15 Oktober 2014, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 173021/A4.2/KP/2014 tanggal 3 Desember 2014, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy Berita Acara Pertemuan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Dengan Direktur Politeknik Negeri Ambon No.0004/BAP/0008.ORI-AMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015, yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-8 ;
9. Foto copy Surat No.129/PL13/KL/2015 tanggal 24 Februari 2015, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-9 ;
10. Foto copy Surat No.184/PL13/KL/2015 tanggal 23 Maret 2015, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-10;
11. Foto copy Gugatan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 23 Juli 2015, yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-11 ;
12. Foto copy Surat Pengantar Nomor: W4-TUN3/596/H.0103/IX/2015 tanggal 2 September 2015, yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-12 ;
13. Foto copy Surat Pengantar Nomor: W4-TUN3/637/H.01.04/IX/2015 tanggal 15 September 2015, yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-13 ;
14. Foto copy Penetapan No.16/PEN-CBT/2015/PTUN-ABN tanggal 14 September 2015, yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-14 ;
15. Foto copy Surat No.102/PL.13/KL/2016 tanggal 28 Mei 2016, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-15;
16. Foto copy Surat No. 52654/A2/KP/2016 tanggal 2 Juni 2016, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-16;
17. Foto copy Surat Keputusan Nomor:1/K25/KP/2009 tanggal 7 Januari 2009 serta lampirannya, yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-17 ;
18. Foto copy Surat Keputusan Nomor:5/K25/KP/2009 tanggal 7 Januari 2009 serta lampirannya, yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-18 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Surat Keputusan Nomor:6/K25/KP/2009 tanggal 7 Januari 2009 serta lampirannya, yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-19 ;
20. Foto copy Surat Keputusan Nomor:13/K25.R/KP/2009 tanggal 7 Januari 2009 serta lampirannya, yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-20 ;
21. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Politeknik Negeri Ambon bulan Februari 2010 s/d bulan Desember 2010, yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-21 ;
22. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Politeknik Negeri Ambon bulan Januari 2011 s/d bulan Desember 2011, yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-22 ;
23. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Politeknik Negeri Ambon bulan Januari 2012 s/d bulan Desember 2012, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-23 ;
24. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Politeknik Negeri Ambon bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-24 ;
25. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Politeknik Negeri Ambon bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-25 ;
26. Foto copy Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan bulan November 2011 dan bulan Desember 2011 yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-26 ;
27. Foto copy Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan bulan April 2012 s/d bulan Oktober 2012, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-27 ;
28. Foto copy Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-28 ;
29. Foto copy Daftar Nama-Nama Pegawai Penerima Kekurangan Tunjangan Remunerasi bulan Juli s/d Desember 2013, yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-29 ;
30. Foto copy Daftar Nama-Nama Pegawai Penerima Tunjangan Remunerasi bulan Januari s/d Juni 2014, yang tanpa ada aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-30 ;
31. Foto copy Daftar Nama-Nama Pegawai Penerima Tunjangan Remunerasi bulan Juli s/d Nopember 2014, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T- 31 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copy Surat No. 128/PL13/KL/2015 tanggal 24 Februari 2015, dan lampirannya, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-32 ;
33. Foto copy Surat Panggilan Pertama Nomor: 960/L13/KP/2013 tanggal 1 Juli 2013, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-33 ;
34. Foto copy Surat Panggilan Pertama Nomor: 129/L13/KP/2014 tanggal 12 Februari 2014, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-34 ;
35. Foto copy Surat Panggilan Nomor: 611/L13/KP/2014 tanggal 14 April 2014, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-35;
36. Foto copy Surat Panggilan Nomor: 183/L13/KP/2014 tanggal 23 Maret 2015, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T-36 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan saksi dan ahli yang didengar keterangannya dibawah sumpah / janji di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Drs.JOHN FRITS TARIHORAN,**

- Bahwa Penggugat ada masalah menyangkut dan kaitannya dengan uang/ upah dalam jabatannya ;
- Bahwa saksi bekerja pada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada Biro Sumber Daya Manusia, dengan jabatan saksi adalah Kepala Sub.Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai ;
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari Tergugat (Politeknik Negeri Ambon) yang isinya terkait dengan pelaksanaan Putusan Kasasi, dan yang menjadi isi surat tersebut yaitu apabila seorang PNS sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib dan yang bersangkutan dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No.4 Thn 1966 ternyata tidak bersalah, maka pegawai tersebut harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat Nomor: 52654/A2/KP/2016 tertanggal Jakarta, 2 Juni 2016 dan sebagaimana telah ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi dari Penggugat belum pernah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelumnya Penggugat menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan, dan sekarang Penggugat ditempatkan di bagian Perpustakaan ;
- Bahwa jabatan tersebut disamakan dengan jabatan Fungsional;
- Bahwa surat Penggugat diberhentikan sementara dari jabatannya tidak ada sama kami/kementerian;
- Bahwa saksi tidak tahu Pelaksana Harian/PLH dan status dari Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Politeknik Negeri Ambon sekarang karena itu kebijakan Direktur Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa ketika Penggugat terlibat dalam kasus korupsi sampai saat ini tidak ada surat dari Politeknik Negeri Ambon untuk memberhentikan sementara kepada Penggugat ;
- Bahwa kalau Penggugat kembali bekerja itu adalah kewenangan dari Direktur Politeknik Negeri Ambon ;
- Bahwa posisi Penggugat dalam amar putusan Mahkamah Agung RI No.2167 K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 April 2014 sesuai surat dari kementerian tidak serta merta menduduki jabatan;
- Bahwa dengan upah yang tidak dibayar tetapi tidak pernah diberhentikan sementara membuktikan status PNS tersebut oleh Direktur Politeknik Negeri Ambon melindungi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan banding Administratif karena tidak ada data pada kepegawaian ;
- Bahwa Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.173021/A4.2/KP/2014 tertanggal 3 Desember dan Nomor : 52654/A2/KP/2016 tertanggal 2 Juni 2016 itu hanya semacam tanggapan dan Putusan MA tidak ada masalah yang bersangkutan dikembalikan seperti semula dan gaji dibayarkan ;
- Bahwa orang yang tidak memenuhi persyaratan tidak bisa menduduki jabatan struktural;
- Bahwa Penggugat meminta hak uang makan selama 5 (lima ) tahun 6 (enam) bulan dapat dibayarkan apabila yang bersangkutan hadir dan menjalankan tugas ;
- Bahwa Penggugat berhak untuk mendapatkan tunjangan kinerja apabila ada Jabatan ;
- Bahwa seorang pegawai biasa bisa jadi Pelaksana Harian/PLH tetapi tidak dapat tunjangan tanpa pelantikan ;
- Bahwa pegawai dengan golongan III/a tidak bisa menduduki jabatan Struktural selain sudah Golongan III/d;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu akan isi putusan Mahkamah Agung No.2167 K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 April 2014 , karena saksi membaca isi putusan tersebut;
- Bahwa posisi Penggugat dalam putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu dikembalikan seperti semula;
- Bahwa sejak tahun 2009 hak-hak Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat saksi tidak tahu persoalan itu;
- Bahwa dengan adanya surat yang ditujukan kepada Kepala Ombudsman RI Propinsi Maluku tanggal 23 Maret 2015 hal itu kepada yang memenuhi syarat saja;

## 2. Saksi HELENA MAHINATUNI APONNO,

- Bahwa Penggugat ada masalah menyangkut status sebagai PNS yang menduduki jabatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah ada hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pada tahun 2008 sebagai Kepala Bagian Kepegawaian dan Penggugat sebagai kepala Bagian Umum dan Keuangan ;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat ada masalah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa Penggugat masih menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan sampai dengan bulan Maret 2010 jabatan tersebut kosong lalu Yunus Patty sebagai Pelaksana Harian/PLH ;
- Bahwa Yunus Patty menjalankan tugas sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan sampai dia mengundurkan diri, kemudian yang menggantikan Yunus Patty adalah saksi sendiri ;
- Bahwa Penggugat tidak menjalankan tugasnya selama di pindahkan pada bagian Perpustakaan, lalu Penggugat dipanggil oleh Kepala Bagian Perpustakaan karena Penggugat tidak mau ditempatkan di perpustakaan;
- Bahwa uang makan dihitung berdasarkan absen kehadiran di kantor;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2012 Penggugat tidak mendapat Tunjangan Hari Raya;
- Bahwa Penggugat digantikan oleh Yunus Patty Karena pada waktu itu Penggugat dalam pemeriksaan atau proses hukum, sedangkan surat-surat/SPM Penggugat sudah tidak bisa menanda tangannya;
- Bahwa saksi tidak dilantik sebagai Pelaksana Harian/PLH Kepala Bagian Umum dan Keuangan karena saksi tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa dalam penempatan Penggugat di Perpustakaan saksi tidak tahu apa sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI;
- Bahwa Penggugat tidak diberhentikan atas statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 8 September 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah *adanya perbuatan melawan hukum* sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan oleh Tergugat berupa tindakan Tergugat dalam hal pemberhentian dan pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, yang dilakukan oleh Tergugat yang tanpa sepengetahuan Penggugat telah menggantikan jabatan Penggugat sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan yang sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, yang mana Penggugat masih merasa status dan jabatan Penggugat belum digantikan dan/atau adanya Surat Keputusan kepada siapa yang akan menduduki jabatan Penggugat belum didapatkan atau diperoleh Penggugat, sehingga tindakan Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena sejak tahun 2009 hingga saat ini Penggugat tidak mendapatkan hak-hak berupa honorarium ataupun tunjangan lain yang berhubungan dengan jabatannya yang harus diberikan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan **“Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan penggugat di rugikan”**. Oleh Tergugat menanggapi pernyataan tersebut yaitu bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Oleh karena mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang di atur dalam pasal 1365 Undang - Undang Hukum perdata ( *burgerlijk wetboek* ). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana di ungkap oleh Dr. Munir Fuady, SH,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH, LL.M. dalam bukunya yang berjudul perbuatan melawan hukum (PT.Citra Adi Bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kasual antara perbuatan dan kerugian. Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (PMH)? Apakah penahanan dan proses hukum Penggugat di sebabkan oleh laporan Tergugat? Apakah proses pemberhentian Penggugat sebagai kepala bagian administrasi umum dan keuangan pada tahun 2010 dilakukan Tergugat?? Apakah dengan mengeluarkan sebuah surat keputusan sesuai dengan kewenangan Tergugat merupakan sebuah kesalahan? Apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan Tergugat? Semua pertanyaan diatas tidak satupun terurai dan terjawab dalam surat gugatan penggugat. Lalu apa yang mendasari Penggugat sehingga menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum???? Maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak segala dalil dan permohonan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah bahkan diakui secara tegas oleh Tergugat melalui Jawaban masing-masing maka hal-hal yang tidak dibantah tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat dapat dirumuskan dengan permasalahan sebagai berikut :

- **Apakah benar Penggugat telah mengalami kerugian hak-hak berupa Honorarium sebagai Jabatan Struktural terhitung sejak bulan Juli 2009, Uang makan terhitung sejak Tahun 2010, Tunjangan kinerja yang hanya dibayarkan sebagian, Honorarium lain-lain terkait dengan pekerjaan Penggugat berupa Pembentukan Tim Pembinaan Pegawai, Pembentukan Tim Laktib (Laporan Akuntabilitas Kinerja), Pembentukan SAI (Sistem Akuntansi Instansi), Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan), PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Sidang Angka Kredit , Tunjangan Hari Raya dengan jumlah keseluruhan yang tidak diberikan Tergugat sebesar Rp. 331.650.000.- (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan selain mengalami kerugian materiil tetapi juga mengalami kerugian imateriil yang dinilai berdasarkan kepatutan dan keadilan sebesar Rp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5.000.000.000.- (lima miliar rupiah)?**, dan untuk menjawab hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-37 serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, dan P-36 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Penggugat telah nampak bahwa Penggugat adalah seorang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang pernah menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Politeknik Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat-surat bukti tersebut setelah Majelis Hakim mencermati dan menelaah tidak ada satu surat buktipun yang menerangkan secara tegas bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Politeknik Negeri Ambon setelah menjalani proses hukum dalam peradilan tindak pidana korupsi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang pada akhirnya Penggugat dinyatakan tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Putusan Kasasi Nomor: 2167 K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 April 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-5), yang pada pokoknya mencabut atau menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Penggugat telah mengajukan bukti P-10 dipersidangan yang menjadi dasar acuan bagi Penggugat untuk menggugat hak-haknya yang hilang atau belum Penggugat peroleh pasca turunnya putusan Mahkamah Agung No.2167 K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 April 2014 (vide bukti P-5), maka Majelis Hakim perlu mencermati bukti P-10 yaitu foto copy Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 173021/A4.2/KP/2014, tanggal 3 Desember 2014 yang menerangkan tentang status dan hak-hak dari Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara dan setelah dinyatakan tidak bersalah dalam suatu proses peradilan, maka mengacu pada ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 yang menyebutkan: Pasal 7 ayat (1), ***"bahwa jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang pegawai negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) peraturan ini ternyata tidak bersalah, maka pegawai itu harus segera diangkat dan pekerjaan kembali pada jabatannya semula. Dalam hal yang demikian maka selama masa***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan-penghasilan lain yang berhubungan dengan jabatannya”,** sehingga dengan adanya redaksional sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menimbulkan pengertian yang bersifat normatif bagi Penggugat, sehingga perlu diartikan secara menyeluruh dan bukan hanya sebagian saja atau dengan kata lain perlu juga disesuaikan dengan bukti surat yang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti surat P-10 tersebut apabila dihubungkan dengan bukti T-16 yaitu foto copy Surat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor: 52654/A2/KP/2016, tanggal 2 Juni 2016, maka akan mempertegas status dan hak-hak dari Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal mana sesuai dengan uraian-uraian dalam surat tersebut pada poin/angka 6 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: surat dari Kepala Biro Kepegawaian Kemendikbud Nomor: 173021/A4.2/KP/2014, tanggal 3 Desember 2014 yang didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, disebutkan bahwa jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang pegawai negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) peraturan ini ternyata tidak bersalah, maka pegawai itu harus segera diangkat dan pekerjaan kembali pada jabatannya semula. Dalam hal yang demikian maka selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan-penghasilan lain yang berhubungan dengan jabatannya. Ketentuan tersebut diatas merupakan hal yang bersifat normatif, yang dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain: (1) asas kepastian hukum, (2) asas tertib penyelenggaraan Negara, (3) asas kepentingan umum, dan (4) asas proporsionalitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berkaitan dengan permasalahan Sdr. Piter Thenu., A.Md., S.Sos., (Penggugat aquo) yang semula memangku jabatan struktural eselon III sewaktu ditahan oleh pihak yang berwajib, tidak serta merta / otomatis dapat kembali memangku jabatan tersebut setelah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dan dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Dengan kata lain pemulihan kedudukan, harkat dan martabatnya adalah dengan mengaktifkan kembali sebagai PNS, sedangkan untuk jabatan struktural hanya dapat diisi apabila terdapat jabatan yang lowong dan memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2002. Sehingga dari uraian pernyataan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan dari penjelasan isi surat tersebut telah dapat menegaskan hak-hak dari Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus bebas atau dinyatakan tidak bersalah setelah menjalani proses hukum dan sebagai bentuk pemulihan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata untuk mendukung suatu dalil diperlukan adanya bukti formal karena dalam perkara perdata adalah diutamakan mencari kebenaran formal sehingga bertitik tolak dari hal tersebut, berdasarkan surat-surat bukti maupun saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun bukti surat maupun saksi-saksi yang menunjukkan bahwa dengan hilangnya jabatan Penggugat sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Politeknik Negeri Ambon, maka Penggugat mengalami kerugian sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah mengenai status jabatan struktural dari seorang Pegawai Negeri Sipil tidak secara simultan dan terus menerus bisa dipertahankan baik oleh pimpinan suatu instansi ataupun dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan oleh karena jabatan itu akan selalu diikuti dengan kebutuhan komposisi atau formasi struktur dari suatu organisasi atau lembaga pemerintah, dan akan menjadi kewenangan penuh dari Pimpinan Instansi yang bersangkutan. Lagipula yang dimaksud dengan mengembalikan harkat, kedudukan dan martabat maka hal tersebut perlu dihubungkan juga kepada Pengertian dari kata “rehabilitasi” yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah ***pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula***. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Kemudian menurut Pasal 1 butir 22 KUHP, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Maka berdasarkan pengertian tersebut diatas oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa hak-hak yang dimaksudkan tersebut apabila dihubungkan dengan keadaan Penggugat dapatlah disimpulkan bahwa tidak terdapat hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hilang atau tidak diperolehnya lagi, melainkan yang tidak dapat diperoleh adalah jabatan struktural sebagaimana telah nyata dan jelas bahwa jabatan struktural itu hanya dapat diisi apabila terdapat jabatan yang lowong dan memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2002, sehingga atas bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian tersebut tidak cukup kuat dan meyakinkan oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai alas hak atas hilangnya jabatan struktural sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat yang mengemukakan adanya tindakan Tergugat dalam hal pemberhentian dan pengangkatan Kepala Bagian, yang dilakukan oleh Tergugat yang tanpa sepengetahuan Penggugat telah menggantikan jabatan Penggugat sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan yang sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, yang mana Penggugat masih merasa status dan jabatan Penggugat belum digantikan dan/atau adanya Surat Keputusan kepada siapa yang akan menduduki jabatan Penggugat belum didapatkan atau diperoleh Penggugat, sehingga tindakan Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena sejak tahun 2009 hingga saat ini Penggugat tidak mendapatkan hak-hak berupa honorarium ataupun tunjangan lain yang berhubungan dengan jabatannya yang seharusnya diberikan oleh Tergugat, sangatlah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mengemukakan bahwa pasca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat mengajukan Somasi (Penegasan dan Minta Penjelasan) yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 22 September 2014. Kemudian karena tidak mendapat tanggapan Penggugat mengajukan somasi yang kedua tertanggal 29 September 2014, dan akhirnya karena tidak mendapatkan tanggapan Penggugat mengajukan Somasi yang ketiga tertanggal 06 Oktober 2014, namun tetap diabaikan oleh Tergugat. Bahwa terkait hal tersebut membuat Penggugat kecewa dengan tindakan Tergugat karena tidak memberikan jawaban pasti dan/atau kepastian hukum terkait dengan jabatan dan status Penggugat serta hak-hak yang harus didapatkan Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-6 s/d bukti P-8 yaitu berupa foto copy Surat-surat Somasi atau Pernyataan yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya maka menurut hemat Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapatlah dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan kepada Tergugat yang masing-masing surat tertanggal 22 September 2014 (vide bukti P-6), surat tertanggal 29 September 2014 (vide bukti P-7), dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanggal 6 Oktober 2014 (vide bukti P-8), sehingga dapat dinilai sebagai banding administratif;

- Bahwa adapun maksud Penggugat mengajukan somasi atau meminta penegasan/penjelasan kepada Tergugat merupakan suatu bentuk upaya Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan upaya banding administratif untuk menuntut hak-hak Penggugat yang tidak diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa meskipun Tergugat tidak menjawab somasi secara langsung kepada Penggugat, namun oleh Tergugat sesuai bukti P-9 (foto copy Surat Direktur Politeknik Negeri Ambon, tanggal 24 Oktober 2014) telah berupaya mengirimkan berkas-berkas Putusan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud dengan maksud agar dipelajari dan menindak lanjutinya;
- Bahwa terkait dengan bukti P-9, pada akhirnya oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat yang menjadi bukti P-10 (foto copy Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 173021/A4.2/KP/2014, tanggal 3 Desember 2014) yang pada pokoknya menegaskan kepada pihak Tergugat agar Penggugat harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatan semula serta berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan-penghasilan lain yang berhubungan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim perlu memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 ayat (8), bahwa yang dimaksud dengan Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat di tempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya mensomasi oleh Penggugat kepada Tergugat dapatlah dinilai bukan sebagai tindakan banding administratif karena Penggugat bukan dalam status mendapat hukuman disiplin, namun Penggugat tidak dapat kembali menduduki jabatannya yang semula. Sedangkan hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak hilang sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim tuntutan pada Posita angka 15 gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dan untuk itu ditolak ;

Menimbang, bahwa apabila ada bukti dari Penggugat maupun Tergugat tidak dipertimbangkan Majelis Hakim karena dianggap sudah tidak ada relevansinya dengan pembuktian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas terhadap semua surat-surat bukti maupun saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalil gugatannya sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada petitum angka 2 (dua) bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, demikian pula terkait dengan petitum angka 3 (tiga) sampai dengan angka 8 (delapan) dinilai sebagai pelengkap isi gugatan, maka dengan ditolaknya petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya petitum selanjutnya untuk ditolak, namun sebaliknya Tergugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka sangatlah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya perkara menurut Majelis Hakim haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yakni Penggugat sebagaimana yang akan disebutkan pada diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Pasal 1365 KUH Perdata ;
4. R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
5. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 969.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Kamis** tanggal **13 Oktober 2016**, oleh kami **PHILIP PANGALILA, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MATHIUS, SH,MH** dan **JIMMY WALLY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktober 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **KRISTINA KONDOUW, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri masing-masing oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MATHIUS, SH,MH**

**PHILIP PANGALILA, SH,MH**

**JIMMY WALLY, SH**

Panitera Pengganti

**KRISTINA KONDOUW, S.Sos**

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Pencatatan	: Rp	5.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	870.000,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Leges	: Rp.	3.000,- +
		Rp. 969.000,-

# (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) #

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)